



BUPATI BONE

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan Pedagang Kaki Lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal merupakan bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
 - b. bahwa peningkatan jumlah Pedagang Kaki Lima di daerah telah berdampak pada estetika, kebersihan, fungsi prasarana kawasan perkotaan serta kelancaran lalu lintas, sehingga perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta mewujudkan lingkungan kabupaten yang bersih, sehat, indah, tertib dan aman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3726);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupten Bone Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat. (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE
dan
BUPATI BONE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
6. Penataan Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
8. Lokasi Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
9. Lokasi binaan adalah Lokasi yang telah ditetapkan Peruntukkannya bagi PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
10. Peremajaan lokasi PKL adalah peremajaan sarana, prasarana dan utilitas kota Kabupaten.

11. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disingkat TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
12. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
13. Fasilitas Umum adalah Lahan, Jalan, Trotoar, Pelataran dan Peralatan atau Perlengkapan yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
14. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi jalan.
15. Trotoar adalah bagian dari jalan yang khusus dipeuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.
16. Jalan Protokol adalah jalan pemerintah atau jalan Negara, provinsi atau Kabupaten.
17. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
18. Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha bagi Pedagang Kaki Lima.
19. Penyidik Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini yakni :

- a. sebagai acuan dalam melakukan pendataan, penataan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan, serta penertibat PKL oleh Pemerintah Daerah;
- b. memberikan kepastian hukum bagi PKL dalam melaksanakan usahanya agar berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 3

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL yakni:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri;
- c. untuk mewujudkan daerah yang bersih, sehat, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Pasal 4

Penataan dan Pemberdayaan usaha PKL berasaskan:

- a. demokrasi ekonomi;
- b. kebersamaan;
- c. berkeadilan;
- d. berkelanjutan;
- e. berwawasan lingkungan; dan
- f. kemandirian.

BAB III

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL wajib melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Program penataan dan pemberdayaan PKL melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah.

BAB IV

PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone

Pasal 7

Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL melakukan penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
- e. peremajaan lokasi PKL.

Bagian Kedua

Pendataan PKL

Pasal 8

- (1) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL dilakukan Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL bersama aparat kelurahan dan desa dengan cara:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.
- (2) Pendataan PKL dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (3) Identitas PKL sebagaimana dimaksud pasal ayat (2) huruf a didasarkan pada Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga yang masih berlaku.

Pasal 9

- (1) Lokasi PKL terdiri atas:
 - a. lokasi PKL sesuai peruntukannya;
 - b. lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.
- (2) Lokasi PKL sesuai peruntukannya terdiri atas:
 - a. lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL yang bersifat sementara merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal, jenis tempat usaha yang bergerak dan bersifat sementara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. jenis tempat usaha tidak bergerak; dan
 - b. jenis tempat usaha bergerak.
- (2) Jenis tempat usaha tidak bergerak antara lain:
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. selter.
- (3) Jenis tempat usaha bergerak antara lain:
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor

Pasal 11

- Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d antara lain:
- a. kuliner;
 - b. kerajinan;
 - c. tanaman hias;

- d. burung;
- e. ikan hias;
- f. baju, sepatu dan tas; dan
- g. barang antik.

Bagian Ketiga Pendaftaran PKL

Pasal 12

- (1) Pendaftaran PKL dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL bersama dengan kelurahan setempat.
- (2) Pendaftaran PKL terhadap 2 (dua) kategori PKL yaitu:
 - a. PKL lama; dan
 - b. PKL baru.
- (3) Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL meliputi:
 - a. permohonan TDU;
 - b. penerbitan TDU;
 - c. perpanjangan TDU; dan
 - d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Kriteria PKL lama sebagai berikut:
 - a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
 - b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.
- (2) PKL baru yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dapat dilakukan relokasi.
- (3) PKL baru merupakan PKL yang pada saat pendataan belum pernah berusaha sebagai PKL di daerah.
- (4) PKL baru harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL.

Bagian Keempat Penetapan Lokasi PKL

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan lokasi binaan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi binaan sebagaimana dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kabupaten Bone.

- (3) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Lokasi binaan sebagaimana terdiri atas:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi binaan yang bersifat permanen dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (3) Lokasi binaan yang bersifat permanen diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah.
- (4) Lokasi binaan yang bersifat sementara merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi binaan yang bersifat sementara diatur dengan Peraturan Bupati;

Bagian Kelima

Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 16

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) a dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan, ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 18

PKL mempunyai hak antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;

- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 19

PKL mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mendaftarkan usahanya untuk memperoleh TDU;
- c. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- d. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- e. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- f. Tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- g. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- h. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL;
- i. bersedia dipindahkan/direlokasi ke lokasi usaha baru yang telah ditetapkan apabila sewaktu-waktu tempat usaha atau lokasi usaha dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. berdagang menggunakan kendaraan di tempat-tempat parkir, pemberhentian sementara atau trotoar; dan
- j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan.

BAB VI PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKIM LIMA

Pasal 22

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (1) antara lain melalui:
 - a. meningkatkan kemampuan berusaha;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi bantuan sarana dagang; penguatan kelembagaan;
 - d. fasilitasi peningkatan produksi;
 - e. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
 - f. pembinaan dan bimbingan teknis.
- (2) Bupati dalam melakukan pemberdayaan PKL dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR.
- (3) Pemberdayaan PKL dapat difasilitasi oleh Pemerintah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 23

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 24

- (1) Bupati menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Gubernur Sulawesi Selatan dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

- (2) Laporan disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan meliputi:
 - a. koordinasi dengan Gubernur Sulawesi Selatan;
 - b. pendataan PKL;
 - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
 - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - f. bimbingan teknis dan pelatihan kepada PKL;
 - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
 - h. monitoring dan evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) di atas diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL.
- (2) Penertiban atas pelaksanaan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak Peraturan Daerah.
- (3) Dalam menjalankan penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (4) Ketentuan pengawasan dan penertiban diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 27

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone dan/atau
- c. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21 dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan atau pencabutan TDU.

- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi dan denda diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 29

- (1) Selain Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh PPNS.
- (2) Penyidik berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan sehubungan dengan pelanggaran atas kewajiban dan larangan PKL, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran atas kewajiban dan larangan PKL tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran atas kewajiban dan larangan PKL;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran atas kewajiban dan larangan PKL;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sehubungan dengan pelanggaran atas kewajiban dan larangan PKL;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sehubungan dengan pelanggaran atas kewajiban dan larangan PKL;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sehubungan dengan pelanggaran atas kewajiban dan larangan PKL menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 30

Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21 selain dikenakan sanksi administrasi dapat pula dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6 dan 7 dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 23 APRIL 2020

BUPATI BONE, 


A.FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 23 APRIL 2020
Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



ANDI MUHAMMAD YAMIN.AT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020 NOMOR 1
NO.REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI
SELATAN B.HK.001.12.20

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau tempat umum. Usaha pedagang tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana yang informal. Bahkan PKL, secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Keberadaan PKL merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil dalam kota Kabupaten.

Kehadiran PKL di Kabupaten Bone adalah salah satu faktor yang menimbulkan persoalan, ketertiban, lalu lintas, keamanan, kebersihan di setiap daerah. Berbagai permasalahan terkait dengan PKL banyak merugikan masyarakat dan pemerintah daerah sendiri, seperti rasa tidak nyaman karena keberadaan PKL yang tidak pada tempatnya sehingga mengganggu kegiatan masyarakat sehari-hari.

Selain itu, pedagang kaki lima sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib. Hal ini ditunjukkan oleh penempatan sarana perdagangan yang tidak teratur dan tertata serta sering menempati tempat yang menjadi tempat umum. Akan tetapi adanya kebutuhan terhadap pedagang kaki lima oleh masyarakat menjadikan keberadaan para pedagang kaki lima pun semakin banyak. Masyarakat terutama yang kelas bawah masih membutuhkan mereka untuk memenuhi kebutuhan yang terjangkau.

Sejalan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang dilatarbelakangi kemampuan keuangan daerah yang memadai dan dengan memperhatikan beberapa aspek di atas, maka dipandang perlu mengatur Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas asas demokrasi ekonomi" adalah bahwa berarsaskan pada kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk masyarakat di bawah pengawasan pemerintah daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa asas yang mendorong peran seluruh pihak yang terkait pedagang kaki lima yang secara bersama sama dalam kegiatan usaha untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berkeadilan" adalah usaha dan kegiatan pedagang kaki lima, memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap individu dan kelompok secara proporsional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah kegiatan yang dapat berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah upaya sistematis dan terpadu yang dapat dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa usaha dan kegiatan pedagang kaki lima untuk menumbuhkan kemampuan untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

(1) Lokasi PKL terdiri atas:

- a. yang dimaksud dengan “lokasi PKL sesuai peruntukannya” adalah memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukan dalam menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 1